



SALINAN

**WALIKOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 80 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA**

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok menyebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah serta Unit Kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Walikota adalah Walikota Depok.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Dinas adalah Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Depok.
10. Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi Tugas, Wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan Kegiatan yang sesuai dengan Profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dinas.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang Pemuda, Olahraga, bidang Kebudayaan dan Bidang Pariwisata.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan dan tugas Pembantuan bidang Pemuda, Olahraga, bidang Kebudayaan dan Bidang Pariwisata.
- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan Kebijakan Teknis bidang Pemuda, Olahraga, bidang kebudayaan dan bidang Pariwisata;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pemuda, Olahraga, bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata;
 - c. pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan Administrasi Dinas;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :

Kepala Dinas membawahi :

 1. Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan.

2. Bidang Pembinaan Kepemudaan membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari :
 - a. Seksi Penyadaran dan Pemberdayaan Pemuda;
 - b. Seksi Pengembangan Pemuda dan Kepemimpinan.
 3. Bidang Pembinaan Keolahragaan membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan Olahraga Prestasi dan Penyandang Cacat;
 - b. Seksi Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Fungsional.
 4. Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Kepariwisata membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari :
 - a. Seksi Kebudayaan;
 - b. Seksi Pengembangan Destinasi dan Industri Usaha Pariwisata;
 5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 6. Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Pemuda, Olah Raga, bidang Kebudayaan dan Bidang Pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

- b. pelaksanaan dan perumusan bahan Kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan Evaluasi, pembinaan di bidang Pemuda, Olahraga, bidang Kebudayaan dan Bidang Pariwisata;
- c. pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian urusan Kesekretariatan, Kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- d. pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan bidang Teknis meliputi bidang Pemuda, Olahraga, bidang Kebudayaan dan Bidang Pariwisata;
- e. pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Anggaran Dinas;
- f. pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan Administrasi umum, Pengkoordinasian Perencanaan dan Evaluasi serta Pengelolaan Keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan Program Kerja Sekretariat sesuai dengan Renstra Dinas;
 - b. penghimpunan dan Pengolahan Data, Penyusunan Rencana Strategis Dinas;
 - c. penyelenggaraan Administrasi umum;
 - d. penyusunan Evaluasi dan Laporan;
 - e. penyelenggaraan upaya pemecahan masalah Sekretariat;
 - f. pengkoordinasian upaya pemecahan masalah kesekretariatan dan Dinas;

- g. penyelenggaraan Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan Sekretariat;
- h. pengkoordinasian Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Dinas;
- i. penyelenggaraan urusan umum, Kepegawaian, kerumahtanggaan, Asset Dinas dan Pengkoordinasian Perencanaan Dinas;
- j. pengelolaan Keuangan Dinas;
- k. penyelenggaraan Analisis dan Pengembangan Kinerja Sekretariat;
- l. pengkoordinasian Analisis dan Pengembangan Kinerja Dinas; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 6

Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Keuangan.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai Tugas Pokok melaksanakan Pengelolaan Administrasi umum, Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan Program Kerja Sub Bagian sesuai dengan Program Kerja Sekretariat;

- b. pengumpulan, pengolahan Data dan Informasi, menginventarisasi Permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum dan Perencanaan Evaluasi serta pelaporan;
- c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, Evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;
- d. pelaksanaan Administrasi Kepegawaian;
- e. pelaksanaan pemberian pelayanan Naskah Dinas, kearsipan, Perpustakaan, Komunikasi, pengetikan/penggandaan/Pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan Protokoler;
- f. pelaksanaan kebutuhan dan Perawatan Sarana/Prasarana serta kebersihan Kantor dan Lingkungan;
- g. pelaksanaan pemberian Informasi dan Komunikasi;
- h. pengelolaan Perpustakaan Dinas;
- i. pengkoordinasian Penyusunan Bahan-bahan Kebijakan dari Bidang;
- j. pelaksanaan Pengurusan Perjalanan Dinas, kendaraan Dinas, keamanan Kantor serta Pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;
- k. penyiapan bahan Koordinasi dan petunjuk Teknis kebutuhan, Pengadaan, Inventarisasi, Pendistribusian, penyimpanan, Perawatan dan penghapusan Asset Dinas;
- l. penyelenggaraan Analisis dan pengembangan Kinerja Sub Bagian dan pengkoordinasian Analisis dan pengembangan Kinerja Dinas;
- m. pelaksanaan Penyusunan Renstra Dinas;
- n. pelaksanaan Penyusunan Rencana Anggaran Dinas;
- o. penyusunan Program Kerja tahunan Dinas;
- p. penyusunan Rancangan Produk Hukum Dinas;
- q. penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;

- r. pelaksanaan Analisis dan pengembangan Kinerja Sub Bagian; dan
- s. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan, Pengolahan Data dan Informasi, Inventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan;
 - b. perencanaan, pelaksanaan, Pengendalian, Evaluasi dan pelaporan Kegiatan Sub Bagian;
 - c. pelaksanaan Verifikasi dan penatausahaan Keuangan serta penyiapan/Penyusunan laporan pertanggungjawaban Keuangan Dinas;
 - d. penyiapan bahan Kebijakan dan Petunjuk Teknis yang berkaitan dengan urusan Keuangan, penatausahaan Administrasi Keuangan yang meliputi Evaluasi Semester, Verifikasi dan pertanggungjawaban;
 - e. penyimpanan berkas-berkas Keuangan dan pengadministrasian Dokumen dalam rangka Pelayanan Administrasi Keuangan di Lingkungan Dinas;
 - f. pelaksanaan Analisis dan pengembangan Kinerja Sub Bagian; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Ketiga
Bidang Pembinaan Kepemudaan

Pasal 9

- (1) Bidang Pembinaan Kepemudaan mempunyai tugas menyusun dan menyelenggarakan Perumusan dan pelaksanaan Kebijakan Teknis di bidang Pembinaan Kepemudaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan Kepemudaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja mengacu pada Rencana Strategis Dinas;
 - b. pelaksanaan pengumpulan data kepemudaan, Informasi, Permasalahan, Peraturan Perundang-undangan dan Kebijaksanaan Teknis yang berkaitan dengan Pembinaan dan pengembangan Kepemudaan;
 - c. penyusunan perumusan bahan Penetapan Kebijakan di bidang kepemudaan skala kota;
 - d. pembinaan, Penyusunan pemberian pedoman dan Standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;
 - e. pembinaan pemberian bimbingan, Supervisi dan konsultasi urusan Pemerintahan di bidang kepemudaan;
 - f. pembinaan Perencanaan, Penelitian, Pengembangan, pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan urusan Pemerintahan di bidang kepemudaan;
 - g. pengaturan Pengawasan terhadap pelaksanaan Norma dan Standar di bidang Kepemudaan;
 - h. pelaksanaan Koordinasi dengan Organisasi kepemudaan dan pihak-pihak terkait lainnya;
 - i. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 10

Bidang Pembinaan Kepemudaan terdiri dari :

- a. Seksi Penyadaran dan Pemberdayaan Pemuda;
- b. Seksi Pengembangan Pemuda dan Kepemimpinan.

Paragraf 1

Seksi Penyadaran dan Pemberdayaan Pemuda

Pasal 11

- (1) Seksi Penyadaran dan Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan Kebijakan Teknis dan pemberian bimbingan Teknis dan Evaluasi di bidang penyadaran dan pemberdayaan Pemuda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyadaran dan Pemberdayaan Pemuda menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan Rencana Program dan Petunjuk Teknis di bidang penyadaran dan pemberdayaan Pemuda;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan Rencana Program dan petunjuk Teknis di bidang penyadaran dan pemberdayaan pemuda;
 - c. penyiapan bahan Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi lain di bidang Pemberdayaan kelembagaan Pemuda;
 - d. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pemberdayaan kelembagaan Pemuda;
 - e. pelaksanaan pengembangan Kemitraan dan Kewirausahaan;
 - f. pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Keimanan Ketaqwaan (IMTAQ);
 - g. perumusan Kriteria dan Standarisasi Lembaga kepemudaan;
 - h. pembangunan Kapasitas dan Kompetensi Lembaga kepemudaan;

- i. pencegahan dan perlindungan bahaya Distruktif;
- j. pelaksanaan pendataan, dan Pembinaan terhadap Organisasi kepemudaan;
- k. pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan;
- l. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Paragraf 2

Seksi Pengembangan Pemuda dan Kepemimpinan

Pasal 12

- (1) Seksi Pengembangan Pemuda dan Kepemimpinan mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan Kebijakan Teknis serta Koordinasi dan Sinkronisasi di bidang pengembangan Pemuda dan kepemimpinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Pemuda dan Kepimpinan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan Penyusunan Rencana Program dan petunjuk teknis di bidang Pengembangan Pemuda dan Kepimpinan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan Rencana Program dan Petunjuk Teknis di bidang Pengembangan Pemuda dan Kepimpinan;
 - c. penyiapan bahan Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi lain di bidang Pengembangan Pemuda dan Kepimpinan;
 - d. peningkatan Profesionalisme, Kepemimpinan dan kepeloporan;
 - e. pengaturan Sistem penganugerahan Prestasi;
 - f. pelaksanaan aktivitas kepemudaan yang berskala Kota, Provinsi, Nasional dan Internasional;
 - g. pendidikan dan Pelatihan kepemudaan dan Kepemimpinan Tingkat Kota;

- h. pelaksanaan Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan
- i. pembinaan dan Pengembangan Organisasi kepramukaan tingkat Daerah;
- j. penyelenggaraan Pelatihan Paskibra dan Paskibraka;
- k. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Keempat

Bidang Pembinaan Keolahragaan

Pasal 13

- (1) Bidang Pembinaan Keolahragaan mempunyai tugas menyusun dan menyelenggarakan Perumusan dan pelaksanaan Kebijakan Teknis di bidang Pembinaan keolahragaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan Keolahragaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja mengacu pada rencana strategis dinas;
 - b. pelaksanaan pengumpulan Data, Informasi, permasalahan, Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Teknis yang berkaitan dengan Pembinaan Keolahragaan;
 - c. pelaksanaan pengkajian bahan Perumusan Kebijakan dan Penyusunan Petunjuk Teknis serta pelaksanaan Kebijakan bidang Pembinaan dan Pengawasan Keolahragaan;
 - d. pelaksanaan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan Pembinaan dan Pengembangan keolahragaan;
 - e. pembinaan, Pengembangan Keolahragaan dan penyelenggaraan Keolahragaan;
 - f. pelaksanaan kajian untuk pengadaan lahan, pemeliharaan dan peningkatan Prasarana dan Sarana Olahraga;

- g. pengembangan Kemitraan Pemerintah dengan masyarakat dalam Pembangunan Olahraga;
- h. peningkatan Profesionalisme Atlit, Pelatih, Manager dan Pembina Olahraga;
- i.pengaturan Sistem penganugerahan, penghargaan dan Kesejahteraan pelaku Olahraga;
- j.pelaksanaan Koordinasi dengan Organisasi dan Pihak-pihak lainnya di bidang Keolahragaan;
- k. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 14

Bidang Pembinaan Keolahragaan terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan Olahraga Prestasi dan Penyandang Cacat;
- b. Seksi Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Fungsional.

Paragraf 1

Seksi Pembinaan Olahraga Prestasi dan Penyandang Cacat

Pasal 15

- (1) Seksi Pembinaan Olahraga Prestasi dan Penyandang Cacat mempunyai tugas melaksanakan, menyusun dan menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan Kebijakan Teknis di bidang Pembinaan Olahraga Prestasi dan penyandang cacat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Olahraga Prestasi dan Penyandang Cacat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan Penyusunan Rencana Program dan Petunjuk Teknis di bidang Pemberdayaan Olahraga Prestasi dan penyandang cacat;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan Rencana Program dan Petunjuk Teknis di bidang Pemberdayaan Olahraga Prestasi dan Penyandang cacat;

- c. penyiapan bahan Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi lain di bidang Pemberdayaan Olahraga prestasi dan penyandang cacat;
- d. penyiapan bahan Pengawasan dan pengendalian di bidang pemberdayaan Olahraga Prestasi dan penyandang cacat;
- e. penyiapan bahan Petunjuk Teknis Peningkatan Profesionalisme Atlit, Pelatih, Manager dan Pembina Olahraga;
- f.pengelolaan Keolahragaan, Penyelenggaraan pekan dan Kejuaraan Olahraga;
- g. pelaksanaan kajian pengadaan lahan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga;
- h. pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keolahragaan;
- i.fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Tingkat Kota;
- j.pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Paragraf 2

Seksi Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Fungsional

Pasal 16

- (1) Seksi Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan Tugas Pemerintahan di bidang pembinaan Olahraga rekreasi dan Fungsional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Fungsional menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan Penyusunan Rencana Program dan Petunjuk Teknis di bidang Olahraga Rekreasi dan Fungsional;
 - b. penyiapan bahan Pelaksanaan Rrencana Program dan Petunjuk Teknis di bidang Olahraga Rekreasi dan Fungsional;

- c. penyiapan bahan Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi lain di bidang Olahraga Rekreasi dan Fungsional;
- d. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang Olahraga Rekreasi dan Fungsional;
- e. pemberdayaan dan Pemasyarakatan Olahraga serta Peningkatan kebugaran Jasmani masyarakat;
- f. pengembangan Kemitraan Industri dan Kewirausahaan Olahraga;
- g. pengembangan Kemitraan Pemerintah dengan masyarakat dalam Pembangunan Olahraga;
- h. pelaksanaan Kajian Pengadaan lahan dan Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga rekreasi dan Fungsional;
- i. pembinaan dan Pengembangan Olahraga Tradisional;
- j. pelaksanaan Koordinasi dengan Pihak-pihak terkait di bidang Olahraga rekreasi dan Fungsional;
- k. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Kepariwisata

Pasal 17

- (1) Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Kepariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan Perumusan Kebijakan Teknis serta Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan Kebijakan di bidang Kebudayaan dan pengembangan Kepariwisata.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Kepariwisata menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja mengacu pada Rencana Strategis Dinas;

- b. pelaksanaan pengkajian bahan Perumusan Kebijakan Teknis dan pelaksanaan Kebijakan bidang Kepariwisata, Kebudayaan, Tradisi, perfilman, Kesenian, Sejarah dan purbakala serta cagar budaya/alam;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan Kebudayaan, pengumpulan Data, Informasi, Permasalahan, Peraturan Pperundang-undangan dan Kebijaksanaan Teknis yang berkaitan dengan Kegiatan Kepariwisata;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan upaya pemecahan Masalah yang berkaitan dengan bidang Kepariwisata;
- e. penetapan status Bangunan Gedung dan Lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala Lokal;
- f. penetapan Rencana Induk Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Skala Kota;
- g. pelaksanaan Koordinasi dengan Pihak-pihak terkait bidang Kebudayaan dan pengembangan Pariwisata;
- h. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 18

Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Kepariwisata terdiri dari :

- a. Seksi Kebudayaan;
- b. Seksi Pengembangan Destinasi dan Industri Usaha Pariwisata.

Paragraf 1

Seksi Kebudayaan

Pasal 19

- (1) Seksi Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan Perumusan Kebijakan Teknis serta Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan Kebijakan di bidang Kebudayaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan Rencana kegiatan mengacu pada Rencana kerja di bidang Kebudayaan;
- b. pelaksanaan Penyusunan dan Pengolahan Data sebagai bahan Kajian Perumusan Kebijakan Teknis Operasional Seni Budaya, perfilman dan Pelaksanaan Kebijakan Nasional/Provinsi Skala Kota;
- c. pelaksanaan Pengendalian, Pembinaan, Pengawasan Seni Budaya, sanggar seni dan perfilman;
- d. pelaksanaan pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan pengembangan Seni budaya, sanggar seni dan perfilman serta Kegiatan Evaluasi dan laporan Pelaksanaan Kebijakan perfilman Skala Kota;
- e. pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi dan Perumusan bahan kebijakan teknis mengenai Standarisasi pemberian rekomendasi ijin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang Kesenian dan Penerbitan Rekomendasi pengiriman Misi Kesenian dalam rangka Kerjasama Luar Negeri Skala Kota;
- f. pelaksanaan penetapan Kriteria dan Prosedur penyelenggaraan Festival, pameran, dan Lomba Tingkat Kota dan Pemberian penghargaan kepada Seniman yang telah berjasa kepada Bangsa dan Negara;
- g. pelaksanaan Rencana Induk pengembangan Kebudayaan Skala Kota;
- h. pelaksanaan Penyusunan dan Pengolahan Data sebagai bahan kajian Perumusan Kebijakan Teknis dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bidang Kebudayaan dan Kriteria Sistem pemberian penghargaan/Anugerah dibidang Kebudayaan;
- i. pelaksanaan Pendataan, Pemeliharaan Cagar Budaya dan Situs bersejarah;
- j. perumusan bahan Kebijakan Teknis dibidang penulisan Sejarah Lokal dan Sejarah Kebudayaan Daerah;

- k. pelaksanaan Koordinasi, Kemitraan Pemetaan Sejarah dan Penanaman Nilai-nilai Sejarah, kepahlawanan;
- l. pelaksanaan Publikasi kegiatan Kebudayaan, Kesenian Tradisional, Sejarah Lokal dan Cagar Budaya;
- m. pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Pelatihan dalam rangka peningkatan Kapasitas pelaku Seni, Tenaga Pelestari Tradisi dan Tim Cagar Budaya;
- n. pelaksanaan Perencanaan, Peningkatan, Pengelolaan Kebudayaan, Pelestarian tradisi, pelaku Seni, Museum, Cagar Budaya serta situs-situs lainnya;
- o. pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan, Pengembangan, dan pemanfaatan Kebudayaan Skala Kota;
- p. pelaksanaan Pengumpulan, Pengolahan Data dan Informasi, Inventarisasi Permasalahan serta melaksanakan Pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan dan pelestarian Seni Budaya;
- q. pelaksanaan Koordinasi dengan para pelaku Seni Budaya dan pihak-pihak terkait lainnya;
- r. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Paragraf 2

Seksi Pengembangan Destinasi dan Industri Usaha Pariwisata

Pasal 20

- (1) Seksi Pengembangan Destinasi dan Industri Usaha Pariwisata mempunyai Tugas menyelenggarakan Perumusan Kebijakan Teknis serta Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan Kebijakan di bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Usaha Pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Destinasi dan Industri Usaha Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan Rencana Kegiatan mengacu pada Rencana kerja Bidang;
- b. pelaksanaan Penyusunan dan Pengolahan Data sebagai bahan Kajian Perumusan Kebijakan dan Petunjuk Teknis dibidang pengembangan Sistem Informasi Pariwisata, penyelenggaraan usaha Pariwisata serta Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Kota;
- c. pelaksanaan penyusunan dan Pengolahan Data sebagai bahan Standarisasi bidang Pariwisata, Pedoman Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pedoman Perencanaan Pemasaran, Partisipasi dan penyelenggaraan pameran/event Budaya dan Pariwisata serta Penetapan dan Pelaksanaan Pedoman dan penyelenggaraan Widya Wisata, Kerjasama pemasaran Skala Kota;
- d. pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian dan pelaksanaan Kerjasama pengembangan Destinasi Pariwisata dan Monitoring, Evaluasi pengembangan Pariwisata Skala Kota;
- e. pelaksanaan Penyelenggaraan Promosi Pariwisata, penyelenggaraan Widya Wisata Skala Kota serta mengirim dan menerima peserta Grup Widya Wisata;
- f. pelaksanaan Kebijakan Nasional/Provinsi dan Penetapan Kebijakan Kota dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Pariwisata;
- g. pelaksanaan pengembangan Sistem Informasi pemasaran Pariwisata dan Penerapan branding Pariwisata Nasional dan Penetapan Tagline Pariwisata Skala Kota;
- h. pelaksanaan Pengumpulan, Pengolahan Data dan Informasi, Inventarisasi Permasalahan serta melaksanakan pemecahan Permasalahan yang berkaitan dengan Kerjasama dan Pemasaran Pariwisata;
- i. pelaksanaan Pembinaan dan Monitoring terhadap Industri usaha Pariwisata;
- j. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 21

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian Tugas Dinas dapat dibentuk UPTD sesuai dengan Kebutuhan.
- (2) Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota tersendiri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai Tugas Pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara Profesional sesuai dengan Kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan Sifat, jenis, Kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 24

Uraian Tugas dan Fungsi masing-masing Unsur Organisasi akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Hal-hal yang menjadi Tugas Dinas merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas sebagai Pelaksana Pemerintah Kota di bidang penyelenggaraan Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kegiatan Operasionalnya diselenggarakan oleh Kepala Bidang, dan Kepala Seksi menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Dinas baik Teknis Operasional maupun Teknis administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan Hubungan Fungsional dengan Instansi yang berkaitan dengan Fungsinya.
- (4) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan Prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi.
- (5) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas, Wajib memimpin dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (6) Setiap Pegawai di lingkungan Dinas Wajib mematuhi petunjuk, Perintah, dan bertanggungjawab kepada atasan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dan menyampaikan laporan.
- (7) Setiap pegawai dalam rangka menjamin kelancaran tugas berkewajiban memberikan saran pertimbangan kepada atasannya.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di Lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi Petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan, Wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut serta untuk memberi petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaian, berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hak Mewakili

Pasal 27

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas diwakili oleh Sekretaris Dinas, apabila Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas berhalangan dapat diwakili oleh Kepala Bidang dengan memperhatikan Senioritas Kepangkatan dan atau bidang tugasnya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 28

Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan Pembinaan Kepegawaian diLingkup Dinas.

BAB VI
KEUANGAN

Pasal 29

- (1) Untuk melaksanakan penyelesaian Keuangan pada Dinas dibentuk Satuan Pemegang Kas.
- (2) Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Pemegang Kas ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota tersendiri.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat ditetapkannya Peraturan ini berlaku Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata Seni dan Budaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 29 November 2016
WALIKOTA DEPOK,

TTD

KH. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 29 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

H. HARRY PRIHANTO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2016 NOMOR 80

SESUAI DENGAN ASLINYA


KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA DEPOK



N. LIENDA RATNANURDIANNY, SH.,M.Hum

NIP. 19700127 199803 2 004

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA



Garis Koordinasi : - - - - -

Garis Komando : _____

WALIKOTA DEPOK,

TTD

KH. MOHAMMAD IDIRS